



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2011/PA-Blg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Pangururan, Kabupaten Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon** "; dalam perkara ini bertindak sebagai dan atas nama diri sendiri dan untuk serta atas nama anak-anak Pemohon dengan Alm. EMSU SIMBOLON bin JAHOLONG

SIMBOLON yang masih di bawah umur, masing –masing bernama:

1.1. Anak pertama dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon

umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Kabupaten Samosir;

1.2. Anak ke dua dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon

umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Kabupaten Samosir;

1.3. Anak ke tiga dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon

umur 11 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat tinggal Kabupaten Samosir;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan.

**Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register Nomor :

8/Pdt.P/2011/PA-Blg. telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan miskin/tidak mampu tertanggal 24 November 2010 Nomor : 082/SK/2010/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo ;
2. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
3. Bahwa Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir dengan berwakilkan wali hakim yang bernama Anggiat Malau dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Daulat Sihombing dan Lebanus Simbolon dengan mahar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah bertempat tinggal di Kabupaten Samosir sampai saat ini ;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama :
  1. Anak pertama dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon,  
(Pr);

**Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak ke dua dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon,  
perempuan, 07 Maret 1995 ;
3. Anak ke tiga dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon,  
laki-laki, 03 Februari  
2000 ;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon  
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Harian ;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin  
Jaholong  
Simbolon belum pernah  
bercerai;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari pengesahan nikah ini adalah  
untuk  
mengurus buku nikah Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong  
Simbolon  
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan Akta Kelahiran  
anak  
Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong  
Simbolon;  
Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon  
dengan Emsu

Simbolon Bin Jaholong Simbolon mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan  
membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon  
dengan  
Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon tentang penetapan pengesahan  
nikah ini  
serta berkenan memberikan penetapan sebagai  
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara  
prodeo ;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin  
Jaholong  
Simbolon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 bertempat  
di Kabupaten  
Samosir;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara  
ini ;  
Bahwa sebelum tanggal dan hari sidang ditetapkan, Pengadilan  
telah  
mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut  
melalui  
Radio Kharisma Balige;

**Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Ketua Majelis, Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya

dengan memberikan penjelasan tambahan antara lain yaitu :

- Bahwa Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah meninggal dunia sekitar 4

(empat) tahun yang lalu, oleh karena itu permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh

Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk serta atas

nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, yang selanjutnya disebut

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir

dengan berwakilkan wali hakim yang bernama Anggiat Malau, dan disaksikan 2

orang saksi masing-masing bernama: Daulat Sihombing dan Lebanus Simbolon.

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong

Simbolon telah dikarunian anak 3 (tiga) orang.

- Bahwa mengenai petitum nomor (c) dirubah yaitu menetapkan sah pernikahan

Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon yang dilaksanakan pada

tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Miskin/tidak mampu

tertanggal 24 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal

Pemohon I dan Pemohon II (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang

saksi sebagai

berikut ;

**Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon yang berjarak sekitar 500 meter;

Bahwa Pemohon sebagai janda adalah sebagai warga yang tidak mampu/miskin dan pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil kepada wali hakim yang bernama : Anggiat Malau, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Daulat Sihombing dan Lebanus Simbolon;

Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon adalah berupa uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tunai;

Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon adalah gadis dan lajang;

Bahwa Pemohon dan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon sampai Emsu Simbolon meninggal dunia ;

Bahwa Emsu Simbolon meninggal dunia pada sekitar tahun 2007 yang lalu di Pekan Baru, karena sakit ;

Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin

Jaholong Simbolon tidak ada pihak yang merasa keberatan atas kebersamaan keduanya;

**Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon dan Emsu Simbolon Bin

Jaholong Simbolon guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

**2. SAKSI KEDUA**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan saksi bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin

Jaholong Simbolon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 di rumah

Pemohon di Kabupaten Samosir;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Emsu

Simbolon bin Jaholong Simbolon adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil

kepada wali hakim yang bernama : Anggiat Malau, dan disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi yang masing-masing bernama : Daulat Sihombing dan Lebanus

Simbolon;

- Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong

Simbolon adalah gadis dan lajang;

- Bahwa Pemohon dan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon telah mempunyai

3 (tiga) orang anak dan Saksi kenal dan sering bertemu dengan anak-anak

Pemohon tersebut;

- Bahwa Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon tidak mempunyai isteri

lain selain Pemohon sampai Emsu Simbolon meninggal dunia ;

- Bahwa Emsu Simbolon meninggal dunia pada sekitar tahun 2007 yang lalu di

Pekan Baru, karena sakit ;

**Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga sekarang ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang meragukan hubungan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon sebagai suami isteri.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi, dan mencukupkan terhadap bukti- bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikahnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon dengan tujuan untuk mengurus akta nikah antara Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, sesuai maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu proses perkara sudah patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

**Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 145 R.Bg., 200

atas pemanggilan tersebut Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak mengandung unsur

sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator

dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan dijelaskan pada huruf q angka (5) bagian

Perdamaian/Mediasi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan

dipersidangan dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan

perbaikan pada identitas dan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan pada identitas dan posita

yang dilakukan Pemohon dinilai tidak merubah substansi permohonan, oleh karena

itu sesuai ketentuan Pasal 127 Rva, *quod* dapat dibenarkan; perubahan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 7 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam yang menyatakan bahwa : "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan

dengan akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e)

menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan Itsbat

Nikah bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan dikaitkan dengan maksud huruf (f) angka

(1) bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam Buku II Edisi Revisi Tahun

2010 yang mengharuskan adanya kepentingan yang jelas dan konkrit,

dalam rangka persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon, oleh

sebab itu secara formil permohonan Pemohon dapat dibenarkan;

**Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohoonnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan 2 (dua) orang Saksi, masing- masing bernama : SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, karena asli surat dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang. Oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan kependudukan Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang Pengadilan, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg.);

saksi ( Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri sendiri acara akad nikah Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon dan menurut pengetahuan saksi selama Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon hidup bersama belum pernah ada pihak yang merasa keberatan, dan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon belum pernah bercerai sampai dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon meninggal dunia pada tahun 2007 yang lalu dan hingga kini Pemohon masih tetap menjanda dan hidup bersama dengan anak-anaknya, dimana keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, terlebih lagi di depan persidangan Pemohon secara tegas membenarkan keterangan-keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat sebagai bukti

**Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



saksi (dePasal 308 (1) R.Bg.), oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

حاكنا بة لة لعلل ة غلابلا رارقا

Artinya: Diterima pengakuan nikah (yang disampaikan) seorang perempuan oleh saksi yang adil baligh (dewasa)

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

طورش و

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan, umpamanya adanya wali dan saksi yang adil

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon telah menyebutkan secara

jelas dan tegas tentang wali dan saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon dengan

Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti di

atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon telah

melaksanakan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 12

Mei 1980 di Kabupaten

Samosir ;

Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan dan/atau kebersamaan

Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon,

dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan, Majelis Hakim

berkeyakinan telah terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon telah terdapat

antara lain : 1). Mempelai pria; 2). Mempelai wanita; 3). wali nikah; 4). Dua orang

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ; 5). Ijab Kabul; 6). Tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sesuai dengan pasal 2 (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Nomor : 8/Pdt.P/2011/PA-Blg. tanggal 20 April 2011 yang telah memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka oleh sebab itu pengadilan membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan EMSU SIMBOLON Bin JAHOLONG SIMBOLON yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 oleh kami Drs. Mazharuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, M. Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis

**Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,  
didampingi oleh  
Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br.  
Siregar, SH. sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon.

Ketua  
Majelis,  
**dto**  
**Drs. Mazharuddin, MH.**

Hakim Anggota,  
**dto**  
**M. Shalahuddin Hamdayani, SH, MA.**

Hakim Anggota  
**dto**  
**Lanka Asmar, S.HI.**

Panitera Pengganti,  
**dto**  
**Sriwati Br Siregar, SH.**

Salinan penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera,

Dra. ZUHAIRA, SH.

**Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**